



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN RANCANGAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Rancangan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 51/PK.01-BA/1811/2022 Tentang Penetapan SOP JDIH dan SOP Pembentukan Rancangan Keputusan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

2022

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

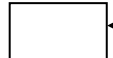
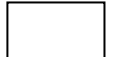
**Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya
KABUPATEN MESUJI**

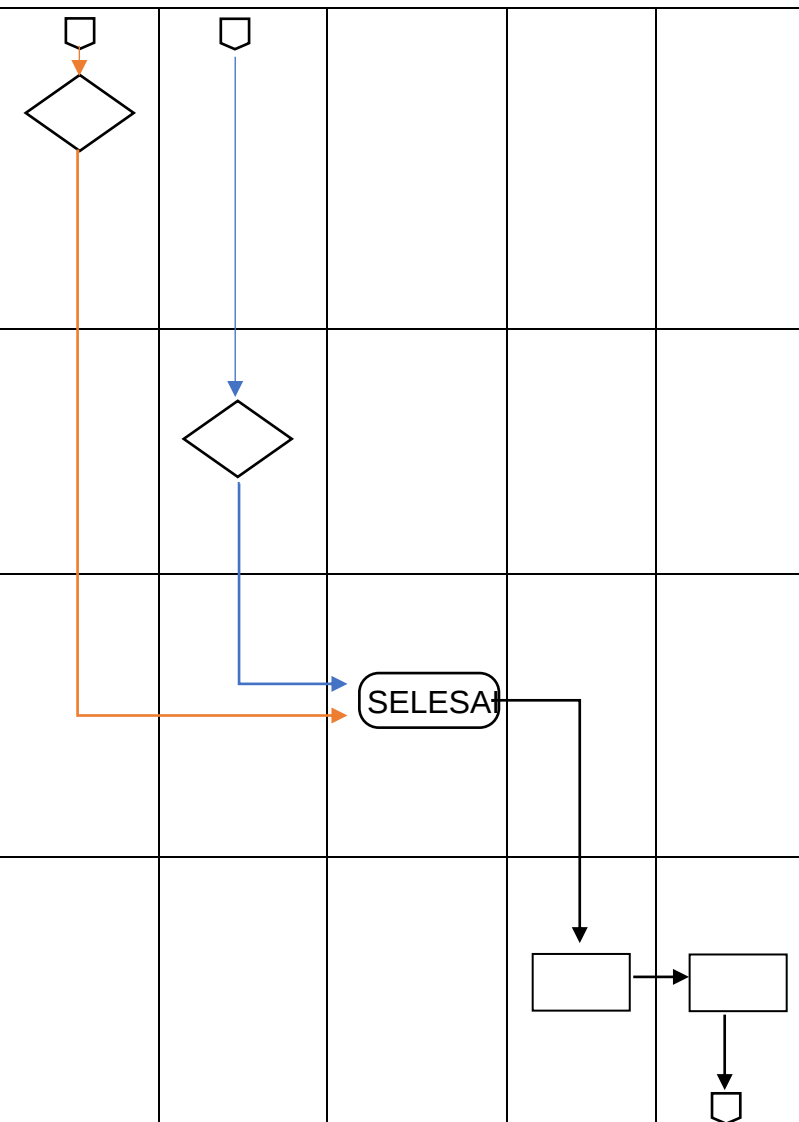
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI		Nomor SOP	:	NOMOR 12 TAHUN 2022
		Tanggal Pengesahan	:	24 Juni 2022
		Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,  ALI YASIR
		Nama SOP	:	PEMBENTUKAN RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang		1. Memahami Alur Pembentukan Keputusan 2. Memahami Dokumen Pendukung dalam Komponen Pembentukan Keputusan 3. Berkoordinasi dengan Kasubbag lainnya dalam penghimpunan data dan Dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan Keputusan 4. Melakukan Koreksi dan Evaluasi Seluruh Komponen Dokumen Pendukung Pembentukan Keputusan	
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;			
3	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan			

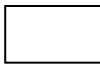
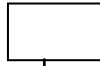
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
		1.	ATK;
		2.	Komputer/Laptop;
		3.	Printer dan Scanner;
		4.	Internet;
		5.	Peraturan terkait Keputusan.
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

**FLOWCHARD PEMBENTUKAN RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

NO .	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Ketua KPU	Sekretaris KPU	Unit Penyusun	Unit Pengusul	Staf Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete rang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		(8)	(9)	(9)	(10)
1.	Pengusul menyampaikan usulan Rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris KPU kepada Subbagian Penyusun				Mulai		a. Disposisi b. Nota Dinas c. Dokumen Pendukung d. Daftar inventaris Masalah	1 Hari	Rancangan keputusan	
2.	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul				KEPUTUSAN KPU		a. Disposisi b. Nota Dinas	1 Hari		
3.	Dalam penyusunan Rancangan Keputusan KPU dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh: a. anggota KPU b. Sekretaris KPU c. Pengusul d. subbagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan				KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU			1 Hari		
4.	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan									

5.	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan								
6.	Pengusul membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan								
7.	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan kepada Sekretaris KPU untuk mendapatkan persetujuan							1 Hari	
8.	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada ketua KPU melalui Sekretaris KPU untuk ditetapkan menjadi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji						Berita Acara Pleno	1 Hari	
	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU kepada Sekretaris KPU untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji								
9.	Ketua KPU menetapkan Keputusan KPU berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mesuji	 	 						Berita Acara Pleno dan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji

10.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dilakukan oleh ketua KPU dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Kabupaten Mesuji									
	Sekretaris KPU menandatangani Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu									
11.	Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU yang telah ditandatangani diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas								a. Hard copy b. Soft copy	
12.	Pengusul menyampaikan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris KPU yang telah ditetapkan kepada Subbagian Penyusun untuk dibuatkan salinan							1 Hari	Salinan Keputusan	

13.	Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat Salinan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris KPU								
14.	Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji								
15.	Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji							Hard copy	
16.	Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU dan salinan Keputusan Sekretaris KPU di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Mesuji							Soft Copy	
17.	Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji secara langsung dan/atau tidak langsung								

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dan prosedur monitoring dan evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.
- 5.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 24 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI,



ALI YASIR

1. Memahami alur pembentukan keputusan.
2. Memahami dokumen pendukung dalam komponen pembentukan keputusan.
3. Berkoordinasi dengan Kasubag lainnya dalam penghimpunan data dan Dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan keputusan.
4. Melakukan koreksi dan evaluasi seluruh komponen dokumen pendukung pembentukan keputusan.
5. Melaksanakan Rapat Pleno penetapan keputusan.
6. Menyusun dan menyajikan Dokumen Salinan Keputusan secara update dan lengkap sesuai dengan Peraturan yang berlaku.